



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“Perseroan”)
Jakarta / Senin, 1 April 2024

CODE OF CONDUCT
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“Company”)
Jakarta / Monday, April 1st 2024

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“Perseroan”)

PESERTA RAPAT

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 07 Maret 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora dan yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 07 Maret 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat (“Pemegang Saham”).
2. Pemegang saham dapat menggunakan format surat kuasa yang dapat diunduh melalui web Perseroan (www.pthis.id) atau memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”).
3. Sebagai alternatif, pemegang saham dapat pula menyerahkan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE Perseroan, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan mengirim scan copy melalui email opr@adimitra-jk.co.id.
4. Dalam hal pemegang saham memberikan kuasa kepada BAE, maka surat kuasa tersebut akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

GENERAL

This Meeting is the Annual General Meeting of Shareholder PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“Company”)

MEETING PARTICIPANTS

1. *The shareholders who are entitled to attend the Meeting are the shareholders whose names are registered in the List of The Company Shareholders as of March, 07th 2024 no later than 16.00 WIB at the Securities Administration Bureau (“BAE”) appointed by the Company, PT Adimitra Jasa Korpora and registered in the securities account or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as March, 07th 2024 no later than 16.00 WIB which is specially made for the Meeting (the “Shareholders”).*
2. *The shareholders may use the template of the power of attorney which can be downloaded through the Company's website (www.pthis.id) or provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI system that managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”).*
3. *As an alternative, the shareholders may also submit their Power of Attorney directly or by registered letter to the Company's BAE address at Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading, North Jakarta and send a scanned copy via email to opr@adimitra-jk.co.id.*
4. *In the event that the shareholder gives power of attorney to the BAE, the power of attorney shall be counted in the quorum of attendance.*



5. Ketentuan Pelaksanaan Rapat
 - a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan urutan pembahasan sebagai berikut:
 - (i). Pembukaan oleh Ketua Rapat;
 - (ii). Penetapan kuorum kehadiran;
 - (iii). Pembahasan atas pertanyaan;
 - (iv). Pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
 - c. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
 - d. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
 - e. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
6. Demi kelancaran Rapat, setiap peserta wajib menonaktifkan telepon seluler atau setidaknya mengatur telepon seluler ke mode senyap.

TANYA JAWAB

1. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang

5. *Terms and Conditions of the Meeting*
 - a. *The Meeting will be held in Bahasa Indonesian;*
 - b. *The meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the meeting in accordance with the order of discussion as follows:*
 - (i). *Opening by the Chairman of the Meeting;*
 - (ii). *Determination of attendance quorums;*
 - (iii). *Discussion of questions; and*
 - (iv). *Decision making for each agenda of the Meeting.*
 - c. *The Meeting is valid if attended by the shareholders of the company who represent more than 1/2 (one per two) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the results of the meeting are valid if approved by more than 1/2 (one per two) of the total share with voting rights attend.*
 - d. *The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and for the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting has the rights to decide the procedure of the Meeting which have not been provided or insufficiently provided in this Rules of Conduct.*
 - e. *The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners that appointed by the Board of Commissioners itself.*
6. *For the smoothness of the Meeting, each Attendant should turn off its mobile phone or at least set the mobile phone to the silent mode.*

QUESTION AND ANSWER SESSION

1. *The Shareholders and/or the proxy of shareholders who want to ask questions and/or opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the*



disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh pemegang saham). Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui formulir pertanyaan. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.

2. Bagi pemegang saham yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dapat mengklik fitur *raise hand* dalam fasilitas tersebut.
3. Apabila pertanyaan/pendapat yang diajukan tidak sesuai atau tidak relevan dengan mata acara Rapat yang bersangkutan, Pimpinan Rapat berhak sepenuhnya untuk mengabaikan atau tidak menanggapi pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham tersebut.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan setiap mata acara Rapat.
2. Hanya Pemegang Saham dengan hak suara yang namanya terdaftar dalam Daftar Hadir yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

Company by stating the names of the Shareholder(s), the number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officers will collect the completed form (the first and second pages are collected, while the third page is still held by the shareholders). Our officers will submit a question/opinion forms to the Notary and the Chairman of the Meeting, then be answered/responded by the Chairman of the Meeting or by any other party appointed by the Chairman of the Meeting. Questions or opinions may only be submitted through the question form. The Company will answer a question that are asked in accordance with the provisions of the meeting rules of conduct.

2. *For the shareholders who use the eASY.KSEI facility and want to ask question and/or have an opinion can click on the raise hand feature on the facility.*
3. *If the questions/opinions raised are inappropriate or irrelevant to the agenda of the meeting concerned, the Meeting Chairman has the full right to ignore and/or not to respond the questions/opinions of the Shareholders.*

MECHANISM OF DECISION-MAKING

1. *The Meeting's decision-making will be held after the completion of the discussion and submission of the proposed resolutions for each Meeting agenda.*
2. *Only Shareholder with voting rights whose name is registered in the Attendance List who are eligible to cast a vote in the Meeting.*
3. *Each share gives the right to the owner to cast 1 (one) vote in the Meeting.*
4. *All of the decision are made based on deliberation for consensus. In the event that a decision by deliberation for consensus is not*



mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengisi kartu suara;
- b. Pemegang saham yang tidak mengisi kartu suara dianggap setuju, kecuali Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara lain;
- c. Suara abstain dianggap dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
- d. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham.

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

achieved, then, the decision will be taken by voting based on the following steps :

- a. *The Shareholders who disagree or abstain will be asked to fill the voting card;*
- b. *The Shareholders who do not fill the voting card are deemed to agree, unless the Chairman of the Meeting authorizes another vote;*
- c. *The abstain vote will be considered as the same vote as the majority votes issued at the Meeting;*
- d. *Each share entitled 1 (one) vote to the owner. If the shareholders owned more than one share with a valid vote rights, than the vote is considered as to represent the total number of shares owned, unless stated differently in accordance with applicable regulation;*
- e. *The notary, assisted by the BAE, will check and count the votes in each decision of the Meeting on the agenda of the Meeting, based on a Power of Attorney that has been submitted by the shareholders.*

OTHERS

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be determined by the Chairman of the Meeting.

**PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Direksi / Board of Directors**